

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 200 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota
Gunungsitoli 592/PL.04-BA/1278/2023 Tentang Penetapan Perubahan
Penugasan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli Pada
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3
Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 3 HLM.